



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIRMAN DJAMULA Alias BILAN
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Firman Djamula Alias Bilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Amr tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN DJAMULA ALIAS BILAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN DJAMULA ALIAS BILAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa FIRMAN DJAMULA ALIAS BILAN, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di kompleks pasar ikan Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan sebuah rumah yang berada di Kelurahan Ranoiaipo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa FIRMAN DJAMULA Alias BILAN dan Anak Korban [REDACTED] S telah memiliki hubungan pacaran sejak sekira bulan Desember Tahun 2019. Bahwa pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember Tahun 2019 setelah Anak Korban selesai bersekolah, Anak Korban datang menjumpai Terdakwa di rumah kosong di pasar ikan yang masuk wilayah Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan karena di telepon oleh Terdakwa. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk dan bercerita, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pegangan tangan sambil bersenda gurau kemudian berciuman, selanjutnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban sambil meremasnya sambil mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan kalau dirinya sedang haid (datang bulan). Karena nafsu birahi Terdakwa sudah meningkat dan tidak bisa ditahan lagi, Terdakwa membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa satu kali saja dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah mendengar bujukan Terdakwa akhirnya Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam vaginanya Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengangkat roknya dan meminggirkan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun. Setelah sekira 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban memakai dan merapikan pakaian dan pakaian dalam masing-masing dan kembali duduk di kursi dan bersenda gurau dan setelah beberapa saat kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa kemudian pada sekira Tahun 2020 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2021 Anak Korban dan Terdakwa FIRMAN DJAMULA Alias BILAN sudah tinggal serumah di sebuah rumah yang ada di Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana saat sudah tinggal serumah Terdakwa dan Anak Korban sudah banyak kali

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan layaknya suami istri dikarenakan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban, namun sampai sekarang ketika Anak Korban sudah melahirkan seorang anak, Terdakwa masih belum menikahi Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1465/VER/RSK/III/2022, tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Maria Pambudi Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Buyungon Amurang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] sebagai berikut :

- Selaput dara terdapat robekan yang sudah lama sesuai arah jam satu koma jam dua koma jam empat koma jam lima koma jam enam koma jam tujuh koma jam sembilan koma jam sepuluh koma jam sebelas koma jam dua belas titik

Kesimpulan : "selaput dara tidak utuh".

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal Dua Puluh Dua Juli Dua Ribu Enam Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM. NIP. 196605141994121004, pada saat peristiwa Persetubuhan tersebut diatas terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FIRMAN DJAMULA ALIAS BILAN, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di kompleks pasar ikan Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa FIRMAN DJAMULA Alias BILAN dan Anak Korban [REDACTED] telah memiliki hubungan pacaran sejak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Desember Tahun 2019. Bahwa pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember Tahun 2019 awalnya Anak Korban sedang bersekolah, kemudian Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa FIRMAN DJAMULA Alias BILAN untuk bertemu di lokasi I AM AMURANG yang ada di wilayah Kel. Uwuran Satu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan. Setelah selesai bersekolah anak korban menemui Terdakwa FIRMAN DJAMULA alias BILAN di lokasi yang ditentukan sebelumnya, setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, anak korban dibawa Terdakwa ke salah satu rumah kosong di kompleks pasar ikan yang masuk wilayah Kel. Uwuran Satu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan setelah berada di rumah kosong tersebut Terdakwa meraba-raba dada atau payudara anak korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk membuka pakaian sekolah yang saat itu saya kenakan tetapi anak korban tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan "kita kalo mo bunuh sini pa ngana nyanda ada orang mo tahu" (saya kalau mau bunuh kamu disini tidak akan ada orang yang tahu) setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut anak korban merasa takut, setelah itu Terdakwa mengangkat rok sekolah anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah itu anak korban menutup mata dan saat itu juga anak korban dapat merasakan kalau alat kelamin dari Terdakwa sudah masuk ke vagina anak korban dan Terdakwa juga ada menggerakkan pantatnya dengan melakukan gerakan naik turun, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai pakaian dan celana dalam masing-masing kemudian anak korban langsung pulang ke rumah anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1465/VER/RSK/III/2022, tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Maria Pambudi Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Buyungan Amurang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED]

[REDACTED] sebagai berikut :

- Selaput dara terdapat robekan yang sudah lama sesuai arah jam satu koma jam dua koma jam empat koma jam lima koma jam enam koma jam tujuh koma jam sembilan koma jam sepuluh koma jam sebelas koma jam dua belas titik.

Kesimpulan : "selaput dara tidak utuh".

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal Dua Puluh Dua Juli Dua Ribu Enam Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM. NIP. 196605141994121004, pada saat peristiwa Persetubuhan tersebut diatas terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak [REDACTED] di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa Penyidik sebelumnya;
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sebab masalah cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa melalui sosial media *Facebook* sejak tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul beberapa kali, yang pertama kali sekitar bulan Desember 2019, bertempat di salah satu rumah kosong di kompleks pasar ikan di wilayah Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, awalnya dengan cara meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seragam sekolahnya. Namun, Anak Terdakwa menolaknya;
  - Bahwa setelah Anak Korban menolak membuka seragam sekolahnya, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa jika Terdakwa membunuh Anak Korban tidak ada orang yang akan tahu;
  - Bahwa setelah Anak Korban diancam, Terdakwa mengangkat rok sekolah dan membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun selama 3 (tiga)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban sudah berulang-ulang kali, berhubung Anak Korban dan Terdakwa pernah tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah Pertama ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut saat Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan ancaman;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah pernah tinggal serumah bersama kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah memiliki anak hasil hubungannya yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban sebagian tidak benar;

2. [REDACTED] di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Anak [REDACTED] adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebab masalah cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran dan pernah tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabulnya sekitar bulan Desember 2019, bertempat di salah satu rumah kosong di kompleks pasar ikan di wilayah Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul ke Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul tersebut ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul ke Anak Korban
- Bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah tinggal serumah dengan Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah memiliki hasil hubungan dengan Terdakwa yang dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak menikahi Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. [REDACTED] di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Anak [REDACTED] adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebab masalah cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran dan pernah tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabulnya sekitar bulan Desember 2019, bertempat di salah satu rumah kosong di kompleks pasar ikan di wilayah Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul ke Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul tersebut ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul ke Anak Korban;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah tinggal serumah dengan Saksi;
- Bahwa Anak Korban sudah memiliki hasil hubungan dengan Terdakwa yang dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak menikahi Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa Penyidik sebelumnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dikarenakan Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pertama kali sekitar bulan Desember 2019, bertempat di salah satu rumah kosong di kompleks pasar ikan di wilayah Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, awalnya dengan cara meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seragam sekolahnya. Namun, Anak Terdakwa menolaknya;
- Bahwa setelah Anak Korban menolak membuka seragam sekolahnya, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa jika Terdakwa membunuh Anak Korban tidak ada orang yang akan tahu;
- Bahwa setelah Anak Korban diancam, Terdakwa mengangkat rok sekolah dan membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di bagian luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sudah beberapa kali, berhubung Anak Korban dan Terdakwa pernah tinggal serumah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki anak hasil hubungan mereka yang dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa saat tinggal serumah Terdakwa menafkahi kehidupan anak hasil hubungan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk menikahi Anak Korban, akan tetapi ditunda sampai Anak Korban cukup umur;
- Bahwa sudah ada itikad baik dari Terdakwa dan Anak Terdakwa, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] tanggal 22 Juli 2016, atas nama [REDAKSI], yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM. NIP. 196605141994121004.
2. *Visum Et Repertum* Nomor: 1465/VER/RSK/III/2022, tanggal 04 Maret 2022 terhadap [REDAKSI] dari RSU GMIM Kalooran Buyungan Amurang dari Dokter Pemeriksa Dr. Maria Pambudi Sp. OG  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa melalui sosial media *Facebook* sejak tahun 2015, kemudian sejak tahun 2017 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa locus dan tempus kejadian pertama sekitar bulan Desember 2019, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di salah satu rumah kosong di kompleks pasar ikan di wilayah Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, awalnya dengan cara meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seragam sekolahnya. Namun, Anak Terdakwa menolaknya;
  - Bahwa setelah Anak Korban menolak membuka seragam sekolahnya, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa jika Terdakwa membunuh Anak Korban tidak ada orang yang akan tahu;
  - Bahwa setelah Anak Korban diancam, Terdakwa mengangkat rok sekolah dan membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di bagian luar alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa ketika Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul, orang yang diancam adalah [REDAKSI] yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] tanggal 22 Juli 2016, atas nama [REDAKSI], yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM. NIP. 196605141994121004;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah memiliki anak hasil hubungan mereka yang dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor [REDAKSI]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah pernah tinggal serumah sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 dan sudah banyak kali melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama FIRMAN DJAMULA Alias BILAN, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari padanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkenaan dengan niat atau kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya adalah memang dikehendaknya untuk mencapai maksud atau bertujuan melakukan perbuatan yang disebut pada unsur berikutnya yaitu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak guna mencapai tujuannya sebagaimana yang disebutkan unsur berikutnya dalam pasal dakwaan ini yaitu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban termasuk dalam kriteria anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan Anak Korban dan Saksi-saksi serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 22 Juli 2016, atas nama [REDACTED], Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga memenuhi kriteria sebagai anak yang dimaksud oleh Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, awalnya dengan cara meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seragam sekolahnya. Namun, Anak menolaknya kemudian Terdakwa berkata pada anak korban jika anak korban hamil maka terdakwa akan bertanggungjawab, kemudian Terdakwa mengangkat rok sekolah dan membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun selama 1 (satu) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di bagian luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berkata pada anak korban bahwa akan bertanggungjawab jika anak korban hamil sehingga perbuatan Terdakwa selanjutnya dapat terlaksana serta Terdakwa dan anak korban telah hidup bersama sekitar dari tahun 2020 sampai Februari 2021 karena terdakwa telah berjanji akan bertanggungjawab pada anak. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan membujuk anak. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan pada unsur selanjutnya terlaksana, serta dengan pengetahuan akan efek dari perbuatan Terdakwa tersebut yang terlihat dari fakta perbuatan tersebut telah dilakukan banyak kali sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk anak sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan (masuknya penis ke dalam lubang vagina) sehingga anggota kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Surat Visum et Repertum Nomor: 1465/VER/RSK/III/2022, tanggal 04 Maret 2022 terhadap [REDACTED] dari RSU GMIM Kalooran Buyungon Amurang dari Dokter Pemeriksa Dr. Maria Pambudi Sp. OG yang menunjukkan hasil pemeriksaan bahwa selaput dara Anak Korban tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban yang mana merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam rentang bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di kompleks pasar ikan Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan sebuah rumah yang berada di Kelurahan Ranoipao Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan majelis hakim pertimbangkan pada bagian hal yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah merusak generasi muda;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah melecehkan martabat wanita;
- Terdakwa dan keluarganya sama sekali tidak pernah ada niat baik untuk mengunjungi Anak Korban dan Anak yang dilahirkan oleh Anak Korban bahkan untuk memberi nafkah/ hanya sekedar membeli susu/popok untuk Anak yang dilahirkan oleh Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN DJAMULA Alias BILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., MH.Li. , Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., Dearizka, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Yuliawanti Umboh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Roger Lawrence Van Hermanus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)